

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cirebon, dalam hal ini menguasai kepada **Wahyu Santoso, S.H.** Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Wahyu Santoso, S.H. & Rekan, beralamat di Perum Griya Sumber Indah (GSI), Anggrek X Nomor 108 RT. 004 RW. 005, Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor 375/Adv/V/2018 tanggal 25 Mei 2018, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Dokter Umum, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini menguasai kepada **Dedy Sa'aduddin, S.H.** Advokat pada Law Office Dedysaad & Partners, beralamat Kantor di Jalan Sultan Agung RT. 005 RW. 002, Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor 164/Adv/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 21 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadan 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Sumber, sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 25 Mei 2018, selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 4 Juni 2018;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber, Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 26 Juni 2018, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 29 Juni 2018;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 06 Juli 2018;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas, masing-masing kepada Pembanding tanggal 25 Juni 2018 dan kepada Terbanding tanggal 22 Juni 2018, namun Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 09 Juli 2018, begitu pula Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 10 Juli 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 05 September 2018 dengan Nomor 242/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber sesuai surat Nomor W10-A/3447/Hk.05/IX/2018, tanggal 5 September 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumber, Berita Acara Sidang dan Memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam surat jawabannya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang tertanggal 05 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan posita gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), karena tidak menjelaskan alamat

lengkap orang tua Penggugat, tidak menjelaskan berapa besaran atau jumlah uang nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, begitu pula tidak dijelaskan secara gamblang mengenai perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas sudah merupakan bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang sudah menyangkut pokok perkara, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya yang berkaitan dengan eksepsi merupakan pengulangan atas alasan-alasan eksepsi yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali pada tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya mengungkapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan April 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang penyebabnya biaya kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;
2. Bahwa sejak bulan September 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
3. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

tentang fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan tiga orang saksi yaitu **saksi pertama Penggugat** (Ibu kandung Penggugat), **saksi kedua Penggugat** (kakak kandung Penggugat) dan **saksi ketiga Penggugat** (saudara Sepupu Penggugat), dari ketiga saksi tersebut Ibu kandung Penggugat dan saudara sepupu Penggugat, mengetahui dan melihat secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun ketiga orang saksi Penggugat tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (**qarinah**) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu/penyebabnya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya terjadi pisah rumah di antara mereka, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, melalui mediasi dengan bantuan mediator **Drs. H. Dadang Darmawan, S.H., M.H.** maupun penasehatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak membuahkan hasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratannya yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat dan Penggugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang absraksi hukumnya menyatakan

sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan yang pada pokoknya bahwa hubungan tiga orang saksi Penggugat masih dalam ikatan keluarga, sehingga semestinya hakim pada Pengadilan Agama Sumber dapat mengambil kesimpulan bahwa keterangan yang diberikan oleh ketiga orang saksi tersebut bersifat subyektif dan tidak obyektif, maka dengan dasar itu jelas kesalahan dan kekeliruan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber, oleh karenanya sah apabila pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber dibatalkan oleh yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dibenarkan karena dalam perkara perceraian justru diperintahkan untuk mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, terlepas apakah keterangan saksi adalah subyektif atau obyektif, itu tergantung dari penilaian Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 21 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadan 1439 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 0008/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 21 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadan 1439 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriyah oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 242/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 06 September 2018, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian biaya:

1. Biaya proses	:	Rp139.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);